



Achmad Yazid
 Sinulingga¹
 Sukiati²
 Muhammad Yadi
 Harahap³

ANALISIS YURISPRUDENSI PEMBATALAN NIKAH PUTUSAN 411K/AG/1998

Abstrak

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil selain Undang-Undang, kebiasaan, dan traktat. Yurisprudensi dapat berarti ajaran hukum yang diciptakan oleh peradilan dan dipertahankan secara terus menerus oleh peradilan. Menurut A. Ridwan Halim, Yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus kasus serupa. Terdapat banyak kasus-kasus dilapangan dalam ranah pengadilan agama salah satunya tentang pembatalan nikah, dijumpai adanya yurisprudensi pembatalan nikah pada putusan 411K/AG/1998, dimana pada penelitian ini bertujuan untuk untuk mempelajari tentang bagaimana pembatalan perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 411 K/AG/1998. Selain itu, penelitian ini harapannya dapat menjadi pengembangan ilmu hokum dalam bidang hokum perkawinan yang berkaitan dengan masalah pembatalan nikah.

Kata Kunci: Yurisprudensi, Pembatalan Nikah, Tidak Sah

Abstract

Jurisprudence is a source of formal law apart from laws, customs and treaties. Jurisprudence can mean legal teachings created by the judiciary and continuously maintained by the judiciary. According to A. Ridwan Halim, jurisprudence is a judge's decision on a case for which there is no regulation in the law which will then become a guideline for other judges who hear similar cases. There are many cases in the field in the realm of religious courts, one of which is regarding marriage annulment, it is found that there is jurisprudence on marriage annulment in decisions 411K/AG/1998, where this research aims to research or analyze the decision to find out whether the decision is in accordance with existing regulations, to find out what rules are used and how the judge weighs the case.

Keywords: Jurisprudence, Marriage Cancellation, invalid

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam dimensi Bahasa Al-Quran dikenal dengan dua istilah نكح dan ميثاق yang bermakna suatu perjanjian. Sedangkan pernikahan atau perkawinan disebut dengan الزواج dalam Bahasa arab yang maknanya Bersatu, berkumpul, akan serta bersetubuh. Adapun definisi nikah secara istilah yang penulis kutip dari buku Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam karangan Ahmad Rofi'i Harahap, bahwa nikah secara istilah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِيْ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya :

Nikah menurut istilah suatu akad yang membolehkan wathi' (hubungan suami istri) dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah adanya perjanjian atau kesepakatan agar dapat bergaul atau bercampur antara sepasang pria dan wanita dengan sebaik-baiknya pada ikatan perkawinan dalam suami-istri sebagai statusnya. Perlu kita ketahui bersama hal tersebut merupakan perjanjian suci sepasang pria dan wanita

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: achmad02201233011@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

untuk membangun sebuah keluarga. Hal tersebut bukan suatu hal yang dapat dipermainkan atau diremehkan karena sangat penting dan merupakan suatu hal yang melengkapi hidup manusia. Selain itu secara umum merupakan Sunnahtullah serta perilaku makhluk ciptaan Tuhan supaya dengan adanya ikatan tersebut dapat terjadi perkembangan dalam kehidupan di dunia dan melahirkan generasi-generasi kedepannya.

Perjanjian suci itu akan menciptakan keluarga yang kokoh, kuat, serta dapat secara sah hidup bersama antara sepasang pria dan wanita sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung pada Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum : 21)

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “Sakinah” digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Quran untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di antara sesama anggotanya.

Oleh karena itu, supaya terwujudnya bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT, maka kita dianjurkan untuk memperhatikan rukun serta syarat-syarat dalam pernikahan tersebut sehingga pernikahan yang akan kita laksanakan tersebut tidak batal baik secara hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur religious atau keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan tersebut adalah berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan ialah menganggap perkawinan yang telah dilaksanakan sebagai peristiwa yang tidak sah atau tidak dianggap dan tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan bukan hanya disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan semata, namun juga dapat disebabkan karena perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (1), suatu perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Namun timbul kasus dimana adanya perkawinan antara wanita dengan pria lain yang mana pria tersebut berstatus suami orang, lalu mereka menikah di depan pegawai pencatatan nikah. Hal tersebut sesuai dengan kasus pembatalan nikah pada No. 411 K/AG/1998 sehingga menjadi bahan perhatian buat penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai putusan tersebut. Oleh karena itu adanya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang bagaimana pembatalan perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 411 K/AG/1998. Selain itu, penelitian ini harapannya dapat menjadi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan masalah pembatalan nikah.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif dengan yuridis empiris sebagai metode yang digunakan serta memanfaatkan dua sumber data yakni skunder dan primer. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah Library Research atau memanfaatkan bahan literatur dari aturan tertentu atau buku serta mengumpulkan wawancara dan dokumentasi sebagai bentuk penelitian di lapangan atau field. Untuk proses analisis data dengan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Jadi termasuk studi kasus (study case) apabila dilihat dari sifat permasalahannya, yang artinya pengujian dilakukan secara intensif, menggunakan berbagai sumber bukti, secara umum dihubungkan dengan sebuah organisasi dalam suatu lokasi tertentu, peristiwa, komunitas, isu, proses, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, maupun kampanye.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam

Salah satu alasan penyebab putusnya perkawinan adalah karena adanya sebab yang dilanggar atau adanya ketentuan yang tidak terpenuhi. Menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974, selanjutnya ditindaklanjuti dalam pasal 37 sampai dengan pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Lalu pada pasal 24 dijelaskan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 24). Permohonan pembatalan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25).

Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) suatu perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan juga dapat disebabkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami dan istri. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Sedangkan pada bab XI pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.

Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- d. Berhubungan sesuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi ataupun sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau isteri-isterinya

Selanjutnya pada pasal 71 KHI disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama,
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud,
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No,1 tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan pasal yang diuraikan di atas sangat tampak bahwa pembatalan pernikahan tersebut tidak hanya bisa dengan alasan melanggar hukum munakahat tapi juga dapat diajukan dengan alasan tak sesuai dengan undang-undang nasional UU No.1 th 1974 dan kompilasi hukum Islam, seperti masalah usia, izin pengadilan, nikah tidak dihadapan pejabat berwenang.

Kemudian juga tampak bahwa pembatalan pernikahan bisa diajukan oleh suami isteri, atau keluarga garis keluarga keatas tapi juga bisa diajukan oleh pejabat tertentu. Walaupun pada sebagian pasal atau ayat-ayatnya juga merujuk kepada hukum munakahat. dan ini adalah sesuatu yang bisa diterima dan harus dijaga kemurniannya untuk kemudian dilaksanakan.

Sedangkan alasan-alasan administrasi seperti tersebut tidak ditemukan dalilnya menurut hukum munakahat sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan. Karena menurut hukum munakahat pernikahan yang bisa dibatalkan hanyalah pernikahan yang melanggar ketentuan agama seperti rukun dan syarat serta orang-orang yang boleh atau dilarang dinikahi. Maka itu semuanya sudah jelas dengan dalil-dalil yang qath'idilalah (jelas maksudnya).

Adapun dampak bagi seorang anak jika terjadinya pembatalan nikah ialah adanya keterbatasan asset untuk diwarisi sang anak turut menjadi sebuah persoalan yang tidak tepat secara materil dan berdampak pada lemahnya hak anak untuk mewarisi. Undang-Undang tidak mengatur tentang pewarisan dari anak yang terkena pembatalan perkawinan sehingga patut

untuk dipertimbangkan kembali sebab telah terdapat kekosongan hukum. Sebagai pedoman pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 70 sampai dengan pasal 76 inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berkepentingan dalam membatalkan sebuah perkawinan tidak akan memberikan dampak secara langsung terhadap anak.

Pada saat perkawinan dibatalkan maka kedudukan anak tersebut baik dalam hak mewarisi hingga hak nafkah tetap berkaitan dan menjadi kewajiban ayah dan ibunya. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Ini dikarenakan ketika terlahir anak tersebut, kedua belah pihak belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan, kecuali ketika kedua pihak telah mengetahui bahwa terdapat perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah hanya pada ibu kandung dan keluarga ibu saja.

Hal serupa juga penulis jumpai pada Jurnal Indra wati dan Nanda Putri Kartadi, dijelaskan bahwa apabila status anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawin atau anak zina, maka hanya mendapatkan pemenuhan hak dari pihak Ibu dan keluarga Ibunya saja, sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan dinasabkan kepada Ibu dan keluarga Ibunya hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Disisi lain, ada juga dampak psikologis terhadap anak luar kawin ialah anak akan menjadi menutup diri dan anak tersebut akan selalu merasa berbeda dengan yang lainnya, lahir sebagai anak luar kawin akan membawa berbagai kesulitan terhadap anak yang sebagian besar ditimbulkan oleh lingkungan sekitarnya karena tidak mendapat dukungan yang cukup dari lingkungannya. Kemungkinan besar anak tersebut akan menjadi anak yang berjiwa tertutup, Introvert, kaku dan payah bersosialisasi dengan sekitarnya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Pembatalan Nikah No. 441 K/AG/1998

Latar belakang

majelis pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan :

NURAINI BINTI CIK ONI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Forka 1 Rt. 13 Rw. 5 No. 521 kelurahan ogan baru kertapati Palembang, sebagai PEMOHON;

LAWAN:

SYAMSUDDIN BIN TALEGA, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Letkol Iskandar No. 34 Rt. 10 Rw. 03 Palembang, selanjutnya disebut termohon I;

DEWI ANWAR BAY BIN ANWAR BAY, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan AKBP H. Umar No. 5731, Rt. 3, Ario Kemuning Palembang, yang dalam hal ini disebut termohon II;

Adapun topik pembahasannya perihal Pembatalan Nikah yang diajukan Pemohon terhadap Termohon I dan Termohon II

Isi Perkara

Bahwa pemohon adalah istri sah termohon I, menikah pada tahun 1970, sesuai buku nikah No. 105/1970 tanggal 18 Agustus 1970 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, dimana sampai sekarang masih tetap sebagai istri yang sah;

Bahwa pemohon tidak menduga sama sekali termohon I telah kawin lagi dengan Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay (termohon II) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur Kodya Palembang (termohon III/turut termohon);

Bahwa termohon I mempunyai tabungan senilai Rp. 1.337.120.000 yang nilai perinciannya dapat dilihat didalam akta gugatan penggugat atau putusan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hukum pemohon berhak menuntut agar harta termohon I yang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemohon dan termohon I;

Bahwa perbuatan hukum termohon I dan II yang telah melangsungkan perkawinan tanpa seizin pengadilan agama adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan begitu pula perbuatan hukum termohon III (turut termohon) yang mengeluarkan buku Nikah antara termohon I dengan termohon II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Hukum yang digunakan ialah bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada tingkat kasasi adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalah perkara pembatalan nikah tersebut; Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;
2. Bahwa namun demikian mahkamah agung berpendapat bahwa amar putusan pengadilan tinggi Agama harus diperbaiki karena kurang tepat;
3. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan pengadilan Tinggi Agama Palembang sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Amar putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi : Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay tersebut dengan perbaikan amar putusan pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 mei 1998 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1419 H. No. 15/pdt.G/1998/PT.Plg sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding pembeding dapat diterima;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 27 Januari 1998 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. No. 286/Pdt.G/1997/PA.Plg sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon sebahagian;
 - b. Membatalkan perkawinan termohon 1 AT. Syamsuddin bin Talega dengan termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Juli 1985;
 - c. Menyatakan kutipan akta nikah no. 551/95/AK/VII/IT.1/1985, tanggal 22 Juli 1985 yang kantor urusan agama Kec. Ilir Timur I Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - d. Menyatakan bahwa permohonan pemohon mengenai harta-harta tersebut ad. 6.1.1.2.3.4 tidak dapat diterima;
 - e. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
 - f. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum pembeding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Analisis putusan

Disini penulis melihat rule yang dipakai hakim dalam menyelesaikan permasalahan Pembatalan nikah antara NURAINI BINTI CIK ONI melawan SYAMSUDDIN BIN TALEGA dan DEWI ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY pada tingkat pertama, banding dan kasasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari pemohon sebagai istri Termohon I dan tidak ada izin dari pengadilan Agama sebagaimana disyaratkan oleh pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) a Kompleksi Hukum Islam. Disisi lain bila meninjau dari pasal 9 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuai dalam hal yang tersebutkan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta begitu pula menurut pasal 56 ayat (3) KHI perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari

pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut tentu sudah cukup bagi pengadilan agama untuk mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.

Disisi lain, penulis juga melihat bila ini ditinjau menggunakan Qawaid Fiqhiyyah dari cabang kaidah *لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ* yang berbunyi :

الأصلُ مَكَانَ عَلَي مَأْكَانَ

Artinya :

Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya.

Pada kaidah menunjukkan bahwa suatu perkara yang telah berada pada suatu kondisi tertentu dimasa sebelumnya, akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hokum lain. Alasan utama mengapa hokum pertama harus dijadikan pijakan, karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah dan tetap seperti sediakala. Sementara kemungkinan berubah dari kondisi semula adalah sesuatu yang baru dan bersifat spekulatif, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan hokum.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka penulis menimbang bahwa putusan yang diterapkan oleh pengadilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun hokum Islam.

Namun disisi lain, penulis menilai bahwa dalam penyelesaian perkara harta senilai Rp. 1.337.120.000 yang nilai perinciannya dapat dilihat didalam akta gugatan atau putusan mahkamah agung tersebut tidak kabulkan serta dibiarkan serta merta begitu saja, sebaiknya pengadilan memberi solusi atau jalan keluar dalam penyelesaian harta dalam perkara tersebut sehingga harta yang dikuasai termohon II itu segera dikembalikan kepada pemohon dan termohon I;

SIMPULAN

Berdasarkan klasifikasi perkaranya yakni Pembatalan Nikah, dimana pemohon meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II dimana pernikahan mereka telah melanggar norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Para termohon telah melanggar pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) a Kompleksi Hukum Islam. Disisi lain bila meninjau dari pasal 9 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuai dalam hal yang tersebutkan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta begitu pula menurut pasal 56 ayat (3) KHI perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hokum. Lalu bila melihat pada KHI pasal 71 huruf (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Disisi lain perkara yang diputuskan oleh pengadilan juga sesuai dengan Qawaid Fiqhiyyah, oleh kerena itu maka putusan pada perkara ini dijadikan yurisprudensi oleh mahkamah Agung RI dengan Nomor Register 411K/AG/1998 tanggal putusan 17 Febuari 2000 dimana kaidah hokum yang digunakan ialah bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada tingkat kasasi, adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalah perkara pembatalan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Advokatbali, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, diakses dari: <https://www.advokatnabali.com/pdf/doc2/UU%20RI%20No%201%20thn%201974%20tentang%20Perkawinan.PDF>, pada 26 Maret 2024
- Al-Mahally. Jalaluddin, Al-Mahally juz III, Indonesia : Nur Asia, 2019
- Budiman, “Tinjauan Maqasid Syariah pada Pasal 56 dan 57 Kompleksi Hukum Islam tentang izin Poligami”, Isti'dal, Vol 5, No. 1, 2018, h. 03, diakses dari : <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>, pada 26 Maret 2024
- Daymon, Chirstine & Immy Holloway, Metode-metode riset kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications, Yogyakarta : Bentang Pusaka, 2008
- Dasuki. Hafizh, dkk, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid VII, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1990

- Indrawati, Septi, dan Nanda Putri Kartadi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 2, 2022, diakses dari : https://scholar.google.com/scholar?q=related:b3NoLMwkAZUJ:scholar.google.com/&scioq=dampak+pembatalan+perkawinan&hl=id&as_sdt=0,5 pada 26 Maret 2024
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, Bahwa Mengenai Penilaian Hasil Pembuktian Pada tingkat Kasasi adalah Tidak dapat Dipertimbangkan didalam Masalah Perkara Pembatalan Nikah Tersebut, Diakses dari : <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/411kag1998/detail> pada 26 Maret 2024
- Mitha Septiandini. Kadek, "Ketentuan tentang Pembatalan Perkawinan oleh Jaksa Terhadap Hak Waris anak dalam Hukum Perkawinan", diakses dari : <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1335202&val=907&title=KETENTUAN%20TENTANG%20PEMBATALAN%20PERKAWINAN%20OLEH%20JAKSA%20TERHADAP%20HAK%20WARIS%20ANAK%20DALAM%20HUKUM%20PERKAWINAN>, pada 26 Maret 2024
- Nasichin. M, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, diakses dari : <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/648>, pada 26 Maret 2024.
- Pradana Putra. Kurlianto, dkk, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum ayat 21 Menurut M. QURAI SY SYIHAB dalam TAFSIR AL-MISHBAH dan Relevansinya dengan tujuan Perkawinan dalam Kompleksi Hukum Islam", *Maslahah*, Vol. 12, No. 2, 2021, h. 16, diakses dari : <https://pdfs.semanticscholar.org/2302/482dd15655b78fa1a6a3f5adf63f461d5293.pdf> pada 27 Maret 2024
- Radwan Siddik Turnip. Ibnu, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2021
- Rofi'i Harahap. Ahmad, *Hukum Saksi dalam Perkawinan Islam*, Bogor : Guepedia, 2020
- Rusli. Tami, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013, h. 157, diakses dari : <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/196>, pada tanggal 26 Maret 2024
- Usman. Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019
- Yunus. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Tangerang Selatan : PT. Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2010